

**TINJAUAN *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PAGAR BESI
DI BENGKEL CIPTO LAS DI DESA TEGALREJO KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : David Candra Tinujaya
NIM : 210215096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : TINJAUAN *ISTISNA'* TERHADAP PRAKTIK
PEMESANAN PAGAR BESI DI BENGKEL CIPTO LAS
DIDESA TEGALREJO KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 Mei 2019

Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.
NIP. 198710012015032006

rain
P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : David Candra Tinujaya
NIM : 210215096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan *Istisnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Pulung Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
2. Penguji : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()
3. Sekertaris : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. ()

Ponorogo, 27 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Muniy, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAVID CANDRA TINUJAYA

NIM : 210215096

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Istisna Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



IAIN
PONOROGO

Ponorogo, 28 Mei 2019

Penulis



David Candra Tinujaya

ABSTRAK

David Candra Tinujaya. 2019. *Tinjauan Istiṣnā' Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi Di Bengkel Cipto Las Di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.

Kata Kunci: Pemesanan, Pagar Besi, Wanprestasi.

Kajian dalam skripsi ini di latar belakang oleh kegiatan pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las. Di Bengkel Cipto Las menerima berbagai pesanan barang yang berbahan baku dari besi. Dalam praktik pemesanan di Bengkel Cipto Las muncul permasalahan yaitu pertama, saat akad pemesanan pagar besi pihak bengkel las tidak memberikan spesifikasi model atau bentuk pagar besi yang dipesan. Kedua, yang berkaitan penetapan harga pihak bengkel las hanya memperkirakan harga pagar besi tersebut di awal pemesanan. Ketiga, di Bengkel Cipto Las pernah terjadi ketidaksesuaian hasil pagar besi dengan pesanan, padahal pada awal pemesanan pihak pemesan telah menjelaskan kriteria barang tersebut. Dari apa yang terjadi di Bengkel Cipto Las tersebut menarik untuk dibahas apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum apa yang dilakukan pihak Bengkel Cipto Las dengan pihak pemesan.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 3 masalah yang meliputi (1) Bagaimana tinjauan *istiṣnā'* terhadap akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?, (2) Bagaimana tinjauan *istiṣnā'* terhadap penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?, (3) Bagaimana tinjauan *istiṣnā'* terhadap penyelesaian wanprestasi akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis menggunakan metode induktif. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek. Penetapan harga pagar besi sudah sesuai hukum Islam karena pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan sudah memahami dan menerima penetapan harga pagar besi tersebut. Penyelesaian terhadap ketidaksesuaian hasil pesanan pagar besi diselesaikan dengan jalan damai ini telah sesuai dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Ponorogo saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama dalam usaha mikro kecil. Usaha mikro adalah usaha kecil yang di miliki perorangan atau kelompok perorangan. Usaha kecil, dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha tersebut. Berikut akan dijabarkan jenis usaha mikro yang sangat potensial untuk di kembangkan yaitu usaha kuliner, usaha bidang pakaian, usaha bidang manufaktur.¹ Bengkel las merupakan salah satu bidang usaha manufaktur yang menerima pesanan pembuatan kontruksi besi berupa pagar besi, pintu besi, teralis pengaman, teralis jendela, kanopi minimalis.²

Dalam ekonomi Islam jual beli pesanan dinamakan dengan *bay' Istiṣnā'* di mana dalam kontrak jual beli ini, pembeli memesan barang kepada penjual dengan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat di serahkan secara bertahap ataupun di akhir sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya *istiṣnā'* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti jual beli *murābahah*. Namun berbeda dengan jual beli *murābahah* di mana jual beli *istiṣnā'* barang di serahkan di belakang walaupun uangnya di bayar

¹ <https://Ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 23 Mei 2019)

² Arisma, "Analisis Pengaruh Pendapatan Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Rata-Rata Jasa Kerja Pekerja," *Skripsi* (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2014), 14.

secara cicilan. Dengan demikian metode *istiṣnā'* dan *murābahah* sama saja yang membedakan hanya waktu penyerahan barang. Dalam *istiṣnā'* barang di serahkan di belakang yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena produk yang di pesan belum di buat atau belum terwujud.³

Beberapa pakar dan ahli fikih mendefinisikan *istiṣnā'* dengan berbagai formulasi yang berbeda-beda. Firdaus mengemukakan pendapat bahwa *bay' istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' salam*. Biasanya jenis akad ini di pergunakan pada bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bay' istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bay' salam*. Sedangkan menurut Zuhaily, *bay' istiṣnā'* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan di buat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya sedangkan apabila bahan bakunya dari pihak pemesan maka transaksi itu akan menjadi akad *ijārah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.⁴

Mengingat *bay' istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bay' salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bay' salam* juga berlaku pada *bay' istiṣnā'*. Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bay' istiṣnā'* menurut mahzab Hanafi termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan semangat *bay'* sebagai *qiyās*. Mereka mendasarkan

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istiṣnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istiṣnā'* karena alasan-alasan berikut. Masyarakat telah mempraktikkan *bay' istiṣnā'* secara lurus dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian yang menjadikan *bay' istiṣnā'* sebagai kasus *ijmā'* atau konsensus umum. Dalam syariat di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan *ijmā'*. *Bay' istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan aturan syariah.

Agar *bay' istiṣnā'* menjadi sah ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu sebagai berikut. Pertama, barang yang menjadi objek kontrak harus di perinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitas. Imam Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang di akadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa di transaksikan melalui *bay' istiṣnā'*. Ini penting menurut pandangan ini keabsahan *bay' istiṣnā'* berdasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun sebenarnya keabsahan *bay' istiṣnā'* juga berdasarkan *qiyās* yakni aturan umum syariah.⁵

Kedua, harga harus di tentukan berdasarkan aturan yaitu harus di ketahui oleh kedua belah pihak dan bisa di bayar pada waktu akad secara cicilan atau di tangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan

⁵ Ibid., 131.

datang. Harga tidak bisa di naikan atau di turunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga di mungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada objek atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa di ramalkan.⁶

Mekanisme pemesanan barang di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah pemesan datang secara langsung ke Bengkel Cipto Las untuk menyampaikan keinginannya memesan barang. Kemudian pihak bengkel memperkirakan harga barang yang harus di bayar oleh pihak pemesan. Pihak bengkel meminta pemesan membayar dahulu uang muka kepada pihak bengkel untuk di gunakan membeli bahan-bahan yang akan di butuhkan dalam pembuatan barang, lalu pembayaran bisa di cicil maupun di lunasi apabila barang pesanan sudah jadi.

Dalam praktik pemesanan barang di Bangkel Cipto Las di Desa Tegalrejo tersebut terdapat permasalahan yang muncul yaitu pertama, saat akad pemesanan pintu besi menurut pemesan bahwa pihak pemilik Bengkel Cipto Las tidak memberikan contoh model atau bentuk pintu besi tersebut kepada pihak pemesan secara jelas. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemilik bengkel kurang transparansi terkait dengan spesifikasi model atau bentuk dari pintu besi yang telah di pesan tersebut.⁷

⁶ Ibid.,131.

⁷ Minto , *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las, Ponorogo, 9 Januari 2019.

Kedua, masalah lain adalah tentang penetapan harga barang pesanan. Menurut pendapat salah satu pihak pemesan selama melakukan pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las harganya belum di ketahui secara jelas, karena pemilik bengkel hanya memperkirakan harganya saat awal pemesanan pagar besi tersebut.⁸ Selain itu pemesan diwajibkan memberikan uang muka kepada pemilik bengkel, karena uang muka tersebut di pergunakan untuk membeli bahan baku dan proses pengerjaan pagar besi tersebut.⁹

Ketiga, masalah yang muncul saat pemesanan pagar besi dan pintu gerbang ada seorang pemesan yang merasa di rugikan karena hasil pagar besi dan pintu gerbang tidak sesuai dengan yang di inginkannya terutama model serta ukurannya. Padahal saat awal pemesanan pemesan telah menjelaskan kriteria model dan ukuran barang tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini memilih lokasi Bengkel Cipto Las di Desa Tegalorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo karena di Bengkel Cipto Las terdapat praktik pemesanan barang yang spesifikasi barang tidak jelas, penetapan harga yang kurang jelas, dan adanya hasil barang yang di pesan yang tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Selain itu peneliti mengambil objek penelitian pemesanan berupa pagar besi dan pintu merupakan jenis barang yang sering di pesan di Bengkel Cipto Las. Selain itu peneliti mengambil objek tersebut sebagai contoh dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

⁸ Gumbrek, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las. Ponorogo.5 Januari 2019.

⁹ Cipto, *Hasil Wawancara*, pemilik Bengkel Cipto Las. Ponorogo, 3 Januari 2019.

¹⁰ Modo, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las. Ponorogo.10 Januari 2019.

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta menulisnya sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan *Istishnā’* Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *istishnā’* terhadap akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan *istishnā’* terhadap penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan *istishnā’* terhadap penyelesaian wanprestasi akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan *istishnā’* terhadap akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *istishnā’* terhadap penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengetahui tinjauan *istiṣnā'* terhadap penyelesaian wanprestasi akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana praktik Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dalam masalah praktik pemesanan barang dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis :

- a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya pada bidang hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli, sehingga masyarakat mampu untuk menjalankan usahanya dengan aman serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengalaman dalam lapangan tentunya berkaitan dengan kegiatan bermuamalah terutama dalam bidang pemesanan barang

dalam hukum islam selain itu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pihak penulis.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan pagar besi di bengkel las yang berkaitan dengan akad pemesanan barang yang spesifikasinya kurang jelas, penetapan harga barang yang kurang jelas di awal akad pemesanan, adanya wanprestasi akad dalam pemesanan barang di bengkel las. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang pemesanan barang dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini, skripsi yang dimaksud diantaranya:

Pertama dalam penelitian skripsi Rofiq Ahsani yang berjudul “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” dengan kesimpulan bahwa kejelasan harga dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging di Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih. Dalam masalah kejelasan tentang bibit ayam pedaging yang terjadi di Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih dan di perbolehkan oleh *fuqahā'* Malikiyah.¹¹

¹¹ Rofiq Ahsani, “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 65.

Kedua dalam penelitian skripsi Khoridatul Mualifah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila". Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pemesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan Toko Salsabila di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan Toko Salsabila di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa akad pemesanan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Dalam penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak dan penyelesaian diperbolehkan dalam Islam yaitu penyelesaian dengan jalan musyawarah.¹²

¹² Khoridatul Mualifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 68.

Ketiga dalam penelitian skripsi Mudi Puspitasari yang berjudul “Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisnā'*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan mahar di Athaya Batiqiw Lembeyan Magetan? Bagaimana tinjauan fiqh terhadap ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istisnā'* di Athaya Batiqiw Lembeyan Magetan? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut penetapan harga yang terjadi termasuk penetapan harga dengan system *istisnā'*, karena membayar dengan uang panjar. Ini belum sesuai dengan fiqh karena menurut *jumhūr* ulama wajib membayar terlebih dahulu dan apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai. Dalam masalah ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar tidak sesuai dengan fiqh, karena membayar tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan apapun alasannya.¹³

Keempat dalam penelitian skripsi Zulfa Kartika Putri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana jenis akad berdasarkan cara pembayaran

¹³ Mudi Puspitasari, “Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisna*,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 66.

pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana jenis akad berdasarkan spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana analisa fiqh terhadap penyelesaian perselisihan dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang di gunakan dalam transaksi pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Spesifikasi barang pemesanan dari kedua jenis akad di dalam pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan akad *salam* dan *istiṣnā'*. Penyelesaian perselisihan pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan akad *salam* dan *istiṣnā'*.¹⁴

¹⁴ Zulfa Kartika Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 8.

Kelima dalam penelitian skripsi Faizal Amrul Muttaqin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo”, Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain ; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pemesanan jersey di Tukol Sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak memenuhi salah satu rukun *istiṣnā'*. Pembatalan akad yang di lakukan oleh konsumen di perbolehkan dengan ketentuan hukum Islam, karena sejak awal akad yang di lakukan adalah akad yang *fasid* sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan timbulnya rusaknya akad.¹⁵

Keenam dalam penelitian skripsi Mega Seftiana Endrayani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo” , Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain ; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan di Toko Bunga Arumsari Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli pesanan

¹⁵ Faizal Amrul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 10.

di Toko Bunga Arumsari Ponorogo ?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa akad yang di pergunakan dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Arumsari Ponorogo di perbolehkan dan sah menurut Islam, karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli *istishnā'*. Pembatalan pesanan oleh pembeli dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena hangusnya uang tersebut merupakan kompensasi bagi penjual terhadap pembatalan tersebut. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk mengambil jalan tengah terhadap permasalahan tersebut yakni dengan jalan musyawarah dan kompensasi berupa tanggung jawab.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi

¹⁶ Mega Seftiana Endrayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesana Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 10.

sosial.¹⁷ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tentang fakta-fakta yang ada di Bengkel Cipto Las tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Di mana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambaran-gambaran mengenai praktik pemesanan barang di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral sebagai pengumpul data penuh dari obyek penelitian. Sedangkan hal-hal yang lain adalah sebagai pendukung dalam penelitian ini. Peneliti disebut sebagai instrument kunci dalam perencanaan, pengumpulan, dan analisa data, sekaligus sebagai pelopor dari hasil penelitian sendiri. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

¹⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 3.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Cipto Las yang berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan bahwa bengkel las tersebut terdapat permasalahan yang menarik bagi peneliti khususnya berkaitan dengan pemesanan barang. Hal tersebut telah sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

4. Data Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama yaitu pemilik Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo kemudian responden lainnya para masyarakat yang pernah memesan barang di Bengkel Cipto Las tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari informasi masyarakat sekitar yang mengetahui proses pemesanan barang di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang di

amati dengan menggunakan panca indra untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut.

b. Wawancara (interview)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Cipto selaku pemilik bengkel las dan Bapak Gumbrek, Bapak Bapak Tumari, Bapak Agus, Bapak Modo selaku pemesan barang. Wawancara ini berfokus terhadap akad pemesanan barang, penetapan harga barang pesanan, dan wanprestasi dalam akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁰ Adapun yang dimaksud data-data disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian tersebut.

¹⁹ Ibid.,135.

²⁰ Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.²¹ Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.²²

Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah di tentukan sebelumnya, yakni melihat akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo di kaitkan dengan teori *istiṣnā'*, Penetapan harga barang pesanan di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo, penyelesaian wanprestasi akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo sehingga data yang di analisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

²¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 280.

²² *Ibid.*, 297.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini di tetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di atur dari data yang ada. Teknik yang di gunakan adalah teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pemilik Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, para pemesan barang di Bengkel Cipto Las dan masyarakat sekitar Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- b. Triangulasi teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu penulis melakukan teknik dalam pengambilan data yakni dengan melakukan wawancara dengan para pemilik bengkel las dan para pemesan, serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang di teliti yang di sebut dokumentasi serta melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh obyek peneliti.

- c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan sumber-sumber data yang sama yaitu pemilik Bengkel Cipto Las dan para pemesan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI *ISTIṢNĀ'*

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dalam pokok pembahasan yaitu tentang pengertian *istiṣnā'*, dasar hukum *istiṣnā'*, rukun dan syarat *istiṣnā'*, perbedaan antara *istiṣnā'* dengan *salam*, Pendapat *fuqahā'* mengenai *istiṣnā'*, Akibat hukum jual beli *istiṣnā'*, Penetapan harga, Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *istiṣnā'*.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252.

BAB III :PRAKTIK PEMESANAN PAGAR BESI DI BENGKEL CIPTO LAS DESA TEGALREJO KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian dari pengalihan dan pengumpulan data dari lapangan yang tercangkup di dalamnya. Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi lokasi geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta bentuk data khusus meliputi akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan penyelesaian wanprestasi akad pagar besi di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PEMESANAN PAGAR BESI DI BENGKEL CIPTO LAS DESA TEGALREJO KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis *istiṣnā'* yang meliputi analisis *istiṣnā'* terhadap akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, analisis *istiṣnā'* terhadap penetapan harga barang pesanan di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan

analisis *istiṣnā'* terhadap penyelesaian wanprestasi akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan yang terakhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka.



BAB II

TEORI *ISTIṢNĀ'*

A. Pengertian *istiṣnā'*

Istiṣnā' secara etimologi adalah meminta untuk membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang di syaratkan untuk mengerjakannya.²⁴ Dalam *istiṣnā'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah di sepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dapat di lakukan di muka secara cicilan atau di tanggungan sampai pada waktu masa yang akan datang.

Secara teknis *istiṣnā'* bisa di artikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan di buat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka akad itu akan menjadi akad *ijārah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.²⁵

Menurut para *fuqahā'* jual beli *istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad jual beli *salam*. Biasanya jenis ini di pergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan jual beli *istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *salam*.²⁶ Tetapi *istiṣnā'* berbeda dengan *salam* dalam hal tidak wajib pada

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Shari'ah Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 125.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213.

istiṣnā' tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak ada barang tersebut di pasaran.²⁷

Istiṣnā' adalah jual beli di mana barang yang di perjualbelikan masih belum ada dan akan di serahkan secara tanggung sementara pembayarannya dapat di lakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah di sepakati di awal akad.²⁸

B. Dasar hukum *istiṣnā'*

1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

IAIN
PONOROGO



275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

²⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 138.

²⁸ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 215.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁹

2. Al-Hadith

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَتَامَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ)) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ((فَنَبَذَ النَّسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

”Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk diatas minbar, melepas cincinya, dan bersabda: “sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinya dan bersabda: “demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang pun membuang cincin mereka.” (Riwayat al-Bukhari).³⁰

3. *Ijmā‘*

Menurut ulama Maliki, Syari’i, dan Hambali bahwa akad *istiṣnā‘* sah dengan alasan diperbolehkan akad *salam* dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi, dengan catatan terpenuhi syarat-syarat

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 111.

³⁰ Ahmad bin Hajar, *Fahtul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Madinah: Al-Mathbaah as-Salafiyyah), 537.

sebagaimana dalam akad *salam*. Ulama Syari'i menambahkan penyerahan objek bisa di batasi waktu tertentu atau tidak.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *istiṣnā'* apabila dianalogikan dengan *bay' ma'dūm* (jual beli barang yang tidak ada) maka tidak di perbolehkan. Akan tetapi *istiṣnā'* di perbolehkan dengan alasan untuk kebaikan kehidupan manusia yang telah menjadi kebiasaan. *Istiṣnā'* di perbolehkan karena ada *ijmā' ulama*.³¹

C. Rukun dan syarat *istiṣnā'*

istiṣnā' adalah merupakan suatu akad dan di pandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari *istiṣnā'*. Rukun yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak adalah pemesan (*mustaṣni'*) dan pihak yang di minta membuat barang (*ṣāni'*).
2. Barang yang akan di akadkan (*maṣnū'*).
3. *Ijāb* dan *qabūl* (*ṣīghah*)³².

Syarat-syarat dari *istiṣnā'* yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak harus saling dan berakal.
2. Mengenai barang yang di akadkan.
3. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang karena merupakan obyek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.
4. Termasuk barang yang dapat di transaksikan.

³¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 138.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 126.

5. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu apabila jangka waktu di tetapkan maka kontrak ini berubah menjadi akad *salam*.
6. *Ijāb* dan *qabūl* di ungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim di ketahui masyarakat. *Ijāb* dan *qabūl* di lakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai jenis, macam, sifat serta harga barang yang di perjualbelikan baik kontan atau tidak.³³

Dalam memahami hakikat akad *istiṣnā'* dapat di pahami bahwa akad *istiṣnā'* yang di bolehkan oleh mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* di antaranya :

- a. Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad di langsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang di pesan.
- b. Tidak di batasi waktu penyerahan barang. Bila di tentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan berselisih, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkan berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istiṣnā'* dengan demikian tidak ada alasan untuk melarang menentukan waktu penyerahan barang

³³ Ibid., 127.

pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak tidak di perselisihkan dalil atau hukum syariahnya.

- c. Barang yang di pesan adalah barang yang telah biasa di pesan dengan akad *istiṣnā'*. Persyaratan ini merupakan sebagai imbas langsung dari dasar di bolehkannya akad *istiṣnā'* telah di jelaskan di atas bahwa akad *istiṣnā'* di bolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian akad ini hanya berlaku dan di benarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa di pesan dengan skema akad *istiṣnā'*. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.³⁴

D. Perbedaan *istiṣnā'* dan *salam*

Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* merupakan bagian dalam akad *salam*. Namun demikian akad *istiṣnā'* memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan akad *salam*. Di antaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Obyek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas atau kuantitas sedangkan *istiṣnā'* berupa barang.
2. Dalam kontrak *salam* di syartkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerakan barang pesanan. Sedangkan dalam kontrak *istiṣnā'* tidak di syartkan jangka waktu.
3. Kontrak *salam* bersifat mengikat sedangkan *istiṣnā'* tidak mengikat.³⁵

³⁴ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 217.

³⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 140.

Agar lebih jelas perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut.³⁶

SUBJEK	<i>SALAM</i>	<i>ISTIṢHNA'</i>	KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Mūslam</i> <i>Fih</i>	<i>Maṣnū'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Pembayaran	Dibayar saat kontrak	Bisa dibayar saat kontrak, bisa diangsur, bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>'istiṣnā'</i>
Objek Kontrak	Barang dengan spesifikasi yang banyak ditemukan dipasaran	Barang dengan ketentuan yang barang jarang ditemukan dipasaran	Biasanya dalam akad <i>salam</i> jenis barang banyak dijumpai dipasaran. Sedangkan dalam <i>'istiṣnā'</i> bentuk dan spesifikasinya tertentu sesuai dengan keinginan pemesan.

³⁶ Al Hadi, *Fikih Muamalah*, 221.

Sifat Kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan	<i>Salam</i> mengikat semua pihak dari sejak semula, sedangkan <i>istiṣnā'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggungjawab
Kontrak paralel	<i>Salam</i> paralel	<i>istiṣnā'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istiṣnā'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

E. Pendapat *fuqahā'* mengenai *istiṣnā'*

Ada beberapa *fuqahā'* berselisih pendapat terhadap keabsahan dari jual beli secara *istiṣnā'*; di bawah ini para *fuqahā'* mengemukakan pendapat terkait *istiṣnā'* sebagai berikut ini :

1. Sebagian *fuqahā'* berpendapat bahwa *istiṣnā'* tidak sah karena menjual sesuatu yang tidak ada bukan dengan cara *salam*. Demikian ini salah satu pendapat dalam madzhab Hambali. Dalam kitab *al-inshaf* di sebutkan bahwa al-Qadhi dan ulama yang sealiran dengannya menyatakan bahwasanya tidak

sah *istiṣnā'* terhadap suatu barang dagangan karena termasuk menjual barang yang tidak ada pada penjual bukan dengan cara *salam*.

2. Sebagian ulama diantaranya kalangan Hanafiyyah dan salah satu pendapat dalam mahzhab Hambali. Menyatakan bahwa *istiṣnā'* adalah transaksi yang sah dengan asumsi bahwa ia merupakan transaksi yang terpisah yang memuat jual beli dan lainnya. Dalam kitab *al-inshaf* di sebutkan bahwa ada yang menyatakan sah transaksi *istiṣnā'* jika ia benar merangkum (menggabungkan) antara jual beli dan *ijārah* dalam satu transaksi karena ia merupakan jual beli dan *salam*.³⁷
3. Para *fuqahā'* dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan bagian dari akad jual beli *salam*, karena dalam jual beli *istiṣnā'* diwajibkan menyerahkan harga pada majelis akad secara tunai.³⁸
4. Sebagian *fuqahā'* berpendapat bahwa *istiṣnā'* di iktukan kepada *salam* sehingga hukumnya sama dengan *salam*. Pendapat yang rajih (valid) bahwa *istiṣnā'* adalah transaksi yang sah sesuai dengan kaidah fihiyyah mengenai transaksi membelanjakan harta. *Istiṣnā'* mempunyai peranan penting dalam menggalakkan aktivitas produksi dan membangkitkan ekonomi Islam.³⁹

³⁷ Abdullah bin Muhammad, *Ensklopedia Fiqih Muamalah dalam Pendapat 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 149.

³⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), 267.

³⁹ Muhammad, *Ensklopedia Fiqih*, 150.

F. Akibat hukum jual beli *istiṣnā'*

Pada hakikatnya akad *istiṣnā'* apakah termasuk bagian dari jual beli, *ijārah*, atau janji di jadikan topik diskusi oleh para ulama. Pendapat para ulama yang paling kuat menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan bagian dari hukum jual beli. Oleh karena itu, akibat hukum akad *istiṣnā'* adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban pemesan dan pembuat timbul pada saat akad di lakukan.

Barang yang di buat menjadi milik pemesan (*mustaṣni'*) dan harga menjadi hak penerima pesanan (*ṣani'*).

2. Sifat dan bentuk *istiṣnā'* adalah mengikat yaitu tidak dapat di batalkan secara sepihak setelah penerima pesanan (*ṣani'*) mulai mengerjakan apa yang di pesan. Sedangkan menurut Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* tidak boleh di batalkan secara sepihak meskipun penerima belum melakukan apa-apa terkait barang yang di pesan.
3. *Ru'yah* yaitu apabila barang yang di pesan sudah di perlihatkan kepada pemesan, penerima pesanan tidak boleh menjual barang tersebut kepada pihak lain.
4. *Khiyār* yaitu pemesan tidak memiliki hak *khiyār* (pilihan untuk menolak atau menerima barang) jika barang yang di buat telah sesuai dengan diskripsi yang di sepakati dalam akad. Akad *istiṣnā'* sesuai jika barang pesanan telah di serahterimakan, kecuali pembayaran harga di lakukan secara tanggung.⁴⁰

⁴⁰ Mubarak, *Fikih Muamalah* , 271.

G. Penetapan harga

Harga merupakan suatu yang di serahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Menurut Rahmad Syafei harga hanya terjadi pada akad yakni suatu yang di relakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga di jadikan penukaran barang yang di ridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁴¹

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut haruslah di relakan oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang di tawarkan oleh penjual kepada pihak pembeli.⁴²

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan di gunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri yang menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan di wujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga.⁴³ Ibnu Taimiyyah mengakui tantang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat di terima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum di peroleh

⁴¹ Kamirudin, " Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam," *Laa Maysir*, 1 (2018), 110.

⁴² Barusman Nuryadin, " Harga dalam Perspektif Islam," *Mazahib*, 1 (2007), 94.

⁴³ Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 353.

dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Islam melarang praktik jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, karena dapat merugikan pihak pembeli.⁴⁴

H. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *istisnā'*

1. *Sulh* (Perdamaian)

Dalam kosa kata bahasa arab, *sulh* secara bahasa berarti memutuskan pertikaian atau meredam pertikaian, menurut istilah *sulh* berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Allah SWT sangat mencintai dan menyayangi perdamaian, ikhtiar untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan perdamaian merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Dalam fiqh Islam proses perdamaian bisa dilakukan apabila pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian. Kesepakatan ini dilakukan dengan adanya *shighah*, *ijāb* dan *qabūl* sebagai tanda bahwa perdamaian berlangsung dengan dasar keikhlasan bukan atas dasar keterpaksaan.⁴⁵

Kata *sulh* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini bisa di konotasi perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam lapangan perselisihan dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara kaum muslim, perdamaian antara muslim dan non muslim dan lain sebagainya. Agama Islam sangat jelas mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan yang terpuji.⁴⁶

⁴⁴ Ibid., 360.

⁴⁵ Juhaya, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 222.

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 49.

2. Rukun dan Syarat Sahnya *Sulh*:

a. *Mushāhiḥ* (para pihak yang melakukan perdamaian)

Para pihak yang melakukan perdamaian harus cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dengan perdamaian. Sebab setiap orang yang cakap belum tentu mempunyai kekuasaan, orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang seperti wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, pengampu atas harta benda yang berada dibawah pengapuanannya.

b. *Mushāhiḥ bih* (objek yang dipersengketakan)

Bahwa pada dasarnya persengketaan dalam bidang ekonomi terkait dengan objek harta. Dalam fiqh sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) *Al-‘āniyah* sesuatu yang berwujud dan bersifat material.
- 2) *Al-‘urf* sesuatu yang secara tradisi dipandang memiliki nilai harta.
- 3) *Halālan fi syari’* sesuatu secara syari halal.
- 4) *Qābilan lit tamlik* dapat disimpan dan memiliki.
- 5) *Qābilan lit tanfi* dapat diambil manfaatnya.⁴⁷

c. *Mushāhiḥ ‘anhu* (persoalan yang boleh didamaikan)

Persoalan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah harta benda, jadi persoalan yang bisa didamaikan hanya persoalan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia. Bagi Imam Syafi’i yang

⁴⁷ Juhaya, *Ekonomi Syariah*, 224.

menjadi objek *sulh* pada prinsipnya adalah masalah jual beli sekiranya dapat di pertimbangkan sebagai bagian dari persoalan jual beli maka *sulh* dapat di terapkan padanya, karena dalam pandangan al-Syafi'i akad *sulh* adalah akad yang tidak mandiri sebagaimana akad yang lainnya, karena itu akad *sulh* tergantung kepada akad apa yang menjadi dasar perselisihan para pihak. Jadi *sulh* di haruskan mengetahui akad tersebut karena penyelesaian akad *sulh* tergantung kepada akad melingkupinya.⁴⁸

d. *Shīgah (ijāb dan qabūl)*

Rukun akad *sulh* adalah menurut mahzhab Hanafi *ijāb* dan *qabūl* sedangkan mahzab selain Hanafi adalah *shīgah* akad, para pihak dan objek antara lain hal yang menjadi pokok perkara dan penyelesaian sengketa.

Pernyataan ketiga rukun akad *sulh* diatas disebutkan bahwa kalau *shīgah* akad bagi Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabiyah setiap ungkapan dalam *sulh* harus jelas apakah *sulh* dalam masalah hibah, jual beli atau sebagainya harus dengan pernyataan yang jelas. Baik hal tersebut menyangkut hutang atau tanggungjawab para pihak. Sedangkan bagi Hanafiyah hal tersebut tidak terlalu menjadi pokok karena akad *sulh* secara tersirat telah menyatakan untuk apa *sulh* dilakukan.

Shīgah akad merupakan pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* dalam *sulh* ungkapan *ijāb* dan *qabūl* harus jelas karena hal tersebut menandakan para pihak setuju untuk berdamai. *Ijāb* dan *qabūl* harus dengan

⁴⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Pena, 2014), 142.

pernyataan yang terang dan dapat di mengerti oleh para pihak sehingga tidak terwujud unsur penipuan dalam pelaksanaannya.⁴⁹

3. Dasar hukum *sulh*

Dalam Surat al-Nisa' ayat 128 Allah berfirman;

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

Pada Surat al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman pula :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu

⁴⁹ Ibid., 141.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 128.

kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁵¹

Dalam Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُزْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّلْحُ جَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

“diceritakan al-hasan bin Ali al-khalal, diceritakan abu amir al-aqdi, diceritakan khatir bin abdullah bin amr bin abi awf al-mazani, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmizi)⁵²

4. Macam-macam Perdamaian

a. Perdamaian *iqrār*

Perdamaian tentang *iqrār* adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut kemudian mereka berdua melakukan perdamaian.

⁵¹ Ibid., 159.

⁵² Muhammad Bin Ismail, *Sulubus As-Salam Syarah Bulughum Maram Jilid 2*(Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 457.

b. Perdamaian *inkār*

Perdamaian *inkār* adalah seseorang mengugat orang lain tentang suatu materi, utang, atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari gugatan kepadanya. Kemudian mereka berdamai.

c. Perdamaian *Shukr*

Seseorang mengugat orang lain kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari.⁵³

Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanbilah berpendapat bahwa perdamaian dengan pengingkaran dan diam adalah boleh untuk membersihkan nama baik bagi tertuduh karena ia memberi kompensasi tertentu untuk menghentikan tuduhan terhadap dirinya.

Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian dengan pengingkaran dan diam tidak boleh karena termasuk memakan harta orang lain secara bathil tanpa kompensasi bagi penggugat yang dalam hal ini tergugat yang mengingkari tidak mendapat apa-apa.

Pendapat yang rajih (valid) adalah boleh melakukan perdamaian mengenai hal diatas untuk menghentikan pertikaian. Jika salah satu dari kedua pihak yang bersengketa berbuat bohong, perdamaian dengannya bathil dan apa yang didapatnya adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁵⁴

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 178.

⁵⁴ Muhammad, *Ensklopedia Fiqih*, 228.

5. Batalnya Perdamaian (*sulh*)

Suatu perdamaian dinilai batal apabila terdapat salah satu persoalan di bawah ini :

- a. Pencabutan perjanjian damai, kecuali pada persoalan ini berarti perdamaian yang sudah di buat bisa menjadi batal bila mereka ingin membatalkannya.
- b. Larinya orang murtad yang ikut sebagai pihak dalam perdamaian ke negeri hard atau mati dalam pemberontakan, ini persyaratan menurut kelompok Abu Hanifah.
- c. Didasarkan pada *khiyār* kecacatan atau berdasarkan penglihatan akan suatu kecacatan akan bentuk perdamaian sebab hal ini bertentangan dengan akad.
- d. Kecelakaan pada salah satu pihak yang berdamai sebelum isi perdamaian diterapkan.⁵⁵



⁵⁵ Karim, *Fiqh Muamalah*, 60.

BAB III

PRAKTIK PEMESANAN PAGAR BESI DI BENGKEL CIPTO LAS DI

DESA TEGALREJO KECAMATAN PULUNG KABUPATEN

PONOROGO

A. Sekilas tentang Desa Tegalrejo

1. Keadaan Geografis

Desa Tegalrejo merupakan salah satu desa yang berada di lingkungan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pulung ini terbagi ke dalam 18 wilayah desa sebagai berikut ini yaitu : Desa Banaran, Desa Pomahan, Desa Kesugihan, Desa Serag, Desa Wayang, Desa Plunturan, Desa Wotan, Desa Mungging, Desa Pulung, Desa Pulung Merdeka, Desa Sidoharjo, Desa Karangpatihan, Desa Tegalrejo, Desa Bedrug, Desa Wagir Kidul, Desa Patik, Desa Bekiring, Desa Singgahan.

Kecamatan Pulung sendiri berada di sebelah timur Kabupaten Ponorogo. Sedangkan luas wilayah Desa Tegalrejo adalah seluas 205,08 Hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut ini :

- a. Sebelah utara : Desa Patik Kecamatan Pulung.
- b. Sebelah selatan : Desa Suru Kecamatan Sooko.
- c. Sebelah timur : Desa Bedrug Kecamatan Pulung.
- d. Sebelah barat : Desa Pulung Kecamatan Pulung.⁵⁶

⁵⁶ Data Kependudukan Desa Tegalrejo Tahun 2018.

Jumlah penduduk berdasarkan jumlah kelamin

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	854 orang
Perempuan	827 orang
Jumlah Total	1681 orang
Jumlah Kepala Keluarga	684 KK
Kepadatan Penduduk	819,66 Per KM

Sumber: Data Kependudukan Desa Tegalrejo tahun 2018.⁵⁷

2. Keadaan Pendidikan

Di Desa Tegalrejo kondisi pendidikan cukup baik karena sesuai data menggambarkan bahwa penduduk Desa Tegalrejo sudah menempuh pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Tegalrejo yaitu TK Dharma Wanita Tegalrejo, SDN 1 Tegalrejo dan SDN 2 Tegalrejo. Berkaitan data statistik tingkat pendidikan di Desa Tegalrejo bisa dilihat di tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	13 orang	5 orang
2	Usia 3-6 tahun sedang TK	26 orang	19 orang

⁵⁷ Data Kependudukan Desa Tegalrejo Tahun 2018.

3	Usia 7-18 tahun sedang sekolah	115 orang	108 orang
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	26 orang	29 orang
5	Usia 18-56 tahun pernah SD Tidak Tamat	14 orang	18 orang
6	Tamat SD	345 orang	143 orang
7	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	29 orang	24 orang
8	Tamat SMP	127 orang	129 orang
9	Tamat SMA	129 orang	127 orang
10	Tamat D1	1 orang	2 orang
11	Tamat S1	19 orang	14 orang
12	Tamat S2	0 orang	1 orang
13	Jumlah Total	1.563 orang	

Sumber: Data Kependudukan Desa Tegalrejo tahun 2018.⁵⁸

⁵⁸ Data Kependudukan Desa Tegalrejo Tahun 2018.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa Tegalrejo kondisi perekonomian penduduknya beragam apabila dilihat dari segi mata pencarian pokok. Sedangkan terkait segi suku atau etnis dan kebudayaan penduduk Desa Tegalrejo mayoritas etnis suku Jawa. Adapun data tentang mata pencarian pokok dapat dilihat di tabel berikut :

Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	150 orang	156 orang
2	Buruh tani	35 orang	35 orang
3	Buruh migran	2 orang	16 orang
4	PNS	6 orang	1 orang
5	Pengrajin	57 orang	59 orang
6	Peternak	142 orang	4 orang
7	Pegawai swasta	0 orang	2 orang
8	TNI	1 orang	0 orang
9	Pedagang	6 orang	7 orang
10	Tukang kayu	4 orang	0 orang

11	Tukang batu	12 orang	0 orang
12	Pembantu rumah tangga	0 orang	3 orang
13	Arsitektur	1 orang	0 orang
14	Karyawan perusahaan swasta	14 orang	4 orang
15	Belum bekerja	231 orang	200 orang
16	Pelajar	118 orang	89 orang
17	Ibu rumah tangga	0 orang	149 orang
18	Pensiunan	1 orang	1 orang
19	Perangkat desa	11 orang	2 orang
20	Buruh harian lepas	8 orang	6 orang
21	Sopir	12 orang	0 orang
22	Jasa penyawaan peralatan pesta	2 orang	0 orang
23	Tukang rias	0 orang	1 orang
24	Karyawan honorer	1 orang	3 orang
25	Tukang las	5 orang	0 orang

26	Jumlah total penduduk	1.557 orang
----	-----------------------	-------------

Sumber: Data Kependudukan Desa Tegalrejo Tahun 2018.⁵⁹

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Tegalrejo dengan jumlah penduduk mencapai 1681 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah penduduk laki-laki 854 orang sedangkan jumlah penduduk perempuan 827. Jumlah sarana tempat ibadah di Desa Tegalrejo sebagai berikut :

- a. Masjid berjumlah 4 bangunan
- b. Mushola berjumlah 8 bangunan

B. Akad Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Bengkel las merupakan sebuah nama yang pada umumnya di gunakan oleh perusahaan perseorangan yang melayani pembuatan kontruksi besi dan jenisnya terutama kebutuhan berbahan baku dari besi yang memerlukan jasa las. Tukang las adalah pekerjaan yang unik karena bekerja berdasarkan pesanan di sesuaikan dengan keinginan pihak pelanggannya. Pekerjaan tersebut bisa berupa perbaikan ataupun pembuatan baru dengan bahan dan motif sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurut Bapak Cipto selaku pemilik bengkel las menyatakan bahwa:

“Saya merintis usaha bengkel las ini sejak tahun 2015. Saya memilih merintis usaha bengkel las karena saya sudah memiliki modal keterampilan dalam proses pengelasan selama 7 (tujuh) tahun, selain itu usaha bengkel las ini memiliki peluang yang besar yang dapat menghasilkan keuntungan yang

⁵⁹ Data Kependudukan Desa Tegalrejo Tahun 2018.

cukup besar pula. Bukan hanya keterampilan pengelasan saja yang di butuhkan dalam merintis usaha bengkel las ini, melainkan juga di perlukan penyediaan peralatan yang menunjang pekerjaan saya ini, seperti las listrik, trapo, gerinda, bor listrik, mesin pemotong. Di bengkel las saya ini melayani berbagai pesanan barang-barang seperti pagar besi, pintu lipat, pintu gudang, pintu gerbang, kanopi, terop dan lain sebagainya yang berbahan baku dari besi.”⁶⁰

Bengkel Cipto Las ini di dirikan sejak tahun 2015, alasan Bapak Cipto mendirikan usaha bengkel las karena beliau sudah memiliki keterampilan yang cukup dalam bidang jasa las, sehingga beliau merasa lebih baik menyalurkan keterampilannya tersebut dalam bisnis pengelasan. Menurut penuturan beliau usaha bengkel las dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Selain itu peralatan-peralatan yang memadai juga di perlukan dalam usaha bengkel las, sehingga dapat memberikan jasa terbaik terhadap pelanggan.

Akad adalah salah satu inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena akad jual beli tidak sah jika tanpa adanya akad tersebut. Akad dapat di jadikan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli barang. Akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las menurut Bapak Cipto selaku pemilik bengkel las menyatakan bahwa :

“Awalnya pemesan barang datang langsung ke bengkel las saya ini, untuk menyampaikan keinginanya kepada saya supaya di buat barang yang akan di pesan. Saya akan menjanjikan untuk melakukan pengukuran dari barang yang di pesan tersebut. Berkaitan dengan model barang saya juga memberikan contoh gambar barang yang sering di pesan di bengkel kepada pemesan. Selain itu saya juga menerima model atau gambar barang pesanan dari pihak pemesan.”⁶¹

Seseorang yang ingin membuat barang di Bengkel Cipto Las bisa datang langsung ke bengkel untuk memesan barang yang dia inginkan, kemudian dari

⁶⁰ Cipto, *Hasil Wawancara*, pemilik Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 1 Januari 2019.

⁶¹ Ibid

pihak bengkel akan memberikan contoh gambar barang yang bisa di buat untuk pemesan, apabila pemesan sudah mempunyai gambar dari barang yang dia pesan maka dari pihak bengkel akan membuat pesanan sesuai dengan gambar yang di minta pemesan tersebut. Pihak bengkel akan melakukan pengukuran terlebih dahulu baru di buat barang sesuai dengan pesanan.

Sedangkan akad pemesan barang menurut Bapak Gumbrek selaku pemesan menyatakan bahwa : “Saya datang ke Bengkel Cipto Las untuk memesan pagar besi untuk halaman rumah. Pertama saya bertanya terkait dengan model pagar besi yang sering di pesan di Bengkel Cipto Las. Namun pemilik bengkel tidak memperlihatkan contoh model pagar besi yang biasanya di pesan kepada saya. Saya tetap memutuskan untuk memesan pagar besi di Bengkel Cipto Las, walaupun saya tidak mengetahui model dari pagar besi yang saya pesan tersebut di awal akad pemesanan.”⁶²

Dalam akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las tersebut pemilik Bengkel Cipto Las tidak memberikan spesifikasi model pagar besi kepada pemesan. Pemesan dalam hal ini tidak mengetahui model gambar pagar besi pesannya. Padahal spesifikasi model pagar besi yang di pesan perlu dijelaskan secara transparan di awal akad agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari apabila modelnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan.

Sedangkan menurut Bapak Minto selaku pemesan menyatakan bahwa :“Saya datang ke Bengkel Cipto Las untuk memesan pintu gerbang untuk gudang. Model ataupun bentuk dari pintu gerbang saya serahkan langsung pada pemilik bengkel cipto las, karena saya kurang paham dengan model-model dari pintu gerbang. Kemudian keesokan harinya pemilik Bengkel Cipto Las datang ke gudang untuk melakukan pengukuran pintu gerbang yang saya pesan tersebut.”⁶³

Pendapat lain dari Bapak Mawardi selaku pemesan di Bengkel Cipto Las menyatakan bahwa :“ Awalnya saya datang langsung ke Bengkel Cipto Las untuk memesan kanopi untuk teras depan rumah. Alasan saya memesan kanopi kepada pihak Bengkel Cipto Las karena sebelumnya saya sudah

⁶² Gumbrek, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 5 Januari 2019.

⁶³ Minto, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 9 Januari 2019.

pernah melihat beberapa kanopi yang biasanya dipesan, hasilnya cukup bagus oleh sebab itu saya memutuskan untuk memesan kanopi di Bengkel Cipto Las. Model atau bentuk saya serahkan kepada pemilik Bengkel Cipto Las⁶⁴

Dalam akad pemesanan pintu gerbang dan kanopi di Bengkel Cipto Las, pemesan tersebut mempercayakan langsung model atau bentuk kepada pemilik bengkel. Permasalahan muncul diawal akad pemesanan barang di Bengkel Cipto Las karena pihak pemesan tersebut tidak diperlihatkan contoh dari model atau bentuk barang pesannya oleh pemilik Bengkel Cipto Las. Pemesan menyerahkan langsung model barang yang dipesan kepada pemilik bengkel. Pihak pemesan dalam hal ini tidak mengetahui spesifikasi model atau bentuk barang pesannya secara jelas pada awal pemesanan barang.

C. Penetapan Harga Pagar Besi Pesanan Di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Harga merupakan suatu yang diserahkan dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga harus memberikan manfaat bagi pihak penjual atau pembeli secara adil sehingga penjual memperoleh keuntungan secara normal dan pembeli juga memperoleh barang setara dengan harganya. Penetapan harga adalah suatu penetapan harga jual suatu barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli disertai dengan larangan untuk menjual barang atau jasa yang melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. Menurut Bapak Cipto selaku pemilik bengkel las menyatakan bahwa : “ Harga barang yang biasanya dipesan di bengkel ini, saya hanya memperkirakan atau perkiraan harganya saat awal pemesanan. Saya

⁶⁴ Mawardi, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 20 Maret 2019.

memperkirakan harga tersebut karena menghindari kerugian apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga dari bahan baku yang bisa terjadi kapanpun. Saya baru bisa menetapkan harga barang apabila barang pesanan tersebut sudah selesai dibuat dan siap untuk dipasang.”⁶⁵

Penetapan harga barang pesanan di Bengkel Cipto Las belum dipastikan atau belum diketahui di awal pemesanan secara jelas, karena dari pemilik bengkel ketika awal pemesanan hanya memperkirakan harga barang pesanan tersebut. Menurut penuturan Bapak Cipto, penetapan harga terlebih dahulu melihat dari harga bahan baku yang digunakan untuk pembuatan barang pesanan, karena menghindari kerugian apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku, harga baru ditetapkan secara jelas apabila barang yang dipesan sudah selesai di buat. Menurut Bapak Cipto selaku pemilik bengkel las menyatakan bahwa : “Barang yang dipesan di bengkel saya ini dapat dibayar secara dicicil atau secara lunas tergantung kesepakatan dengan pihak pemesan. Pemesan dalam hal ini diwajibkan untuk membayar uang muka saat awal pemesanan. Saya menggunakan uang muka tersebut untuk modal membeli bahan baku serta digunakan untuk proses pengerjaan barang pesanan tersebut.”⁶⁶

Di Bengkel Cipto Las berbagai macam barang yang dipesan dapat dibayar secara cicilan atau dilunasi sesuai kesepakatan pihak pemesan dengan pihak bengkel. Pihak pemesan harus membayar uang muka terlebih dahulu untuk memperlancar proses pembuatan barang pesanan. Uang muka tersebut menurut

⁶⁵ Cipto, *Hasil Wawancara*, pemilik Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 3 Januari 2019.

⁶⁶ Ibid

penuturan Bapak Cipto digunakan untuk membeli bahan baku serta untuk proses pembuatan barang yang dipesan tersebut.

Perlu adanya standar harga dalam jual beli yaitu prinsipnya transaksi jual beli dilakukan pada harga yang adil. Selain itu harga juga mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan apa yang ia bayarkan. penetapan harga pagar besi menurut Bapak Gumbrek selaku pemesan menyatakan bahwa :

“Saya pernah memesan pagar besi di Bengkel Cipto Las. Setelah pengukuran pagar besi telah dilakukan, harga pagar besi hanya dikira-kira yaitu senilai Rp 4.500.000 oleh pemilik bengkel. Kemudian saya membayar Rp 1.000.000 sebagai uang muka. Saya tidak mempermasalahkan dengan penetapan harga seperti itu karena mempertimbangkan harga bahan baku bisa mengalami kenaikan atau penurunan bisa terjadi kapan saja.”⁶⁷

Pendapat lain dari Bapak Agus selaku pemesan menyatakan bahwa : “Saya memesan pintu lipat di Bengkel Cipto Las, setelah pengukuran selesai dilakukan saya membayar Rp 2.500.000 sebagai uang muka kepada pemilik bengkel. Harga dari pintu lipat yang saya pesan ditetapkan senilai Rp 7.000.000 setelah selesai dibuat. Saya menyepakati harga yang ditetapkan pemilik Bengkel Cipto Las, karena harganya menurut saya harganya sangat murah selain itu kualitas pintu lipat juga cukup bagus.”⁶⁸

Bapak Tumari selaku pemesan mengemukakan pendapat bahwa : “Saya memesan terop dengan ukuran 4 x 6 meter di Bengkel Cipto Las. Pemilik bengkel menetapkan perkiraan harga terop sekitar Rp 4.500.000. Saya menerima penetapan harga terop tersebut meskipun hanya perkiraan, karena pemilik bengkel cipto las menjamin harga tersebut disesuaikan dengan kualitas bahan bakunya. Saya kemudian membayar uang muka senilai Rp 1.500.000 kepada pemilik bengkel cipto las saat awal pemesanan.”⁶⁹

Penetapan harga barang pesanan di Bengkel Cipto Las ditetapkan langsung oleh pemilik bengkel apabila barang sudah selesai dibuat. Pemesan

⁶⁷ Hasil Wawancara, Gumbrek, pemesan di bengkel cipto las, Ponorogo, 5 Januari 2019.

⁶⁸ Hasil Wawancara, Agus, pemesan di bengkel cipto, Ponorogo, 21 Maret 2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara, Tumari, pemesan di bengkel cipto las, Ponorogo, 23 Maret 2019.

diwajibkan memberikan uang muka diawal akad kepada pemilik Bengkel Cipto Las. Pembayaran dapat dilakukan secara lunas atau cicilan sesuai dengan keinginan dari pihak pemesan. Permasalahan muncul dalam penetapan harga barang di Bengkel Cipto Las dikarenakan cara menetapkan harga belum diketahui secara jelas, karena dari pihak pemilik Bengkel Cipto Las hanya memperkirakan harganya saat awal pemesanan. Ini menunjukkan bahwa kurang transparan tentang penetapan harga barang yang dipesan di Bengkel Cipto Las kepada para pemesan pada awal pemesanan

D. Wanprestasi Akad Pemesanan Pagar Besi Di Bengkel Cipto Las Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dalam jual beli secara pesanan ada kalanya terjadi permasalahan yang timbul antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah wanprestasi akad. Wanprestasi akad adalah bentuk ingkar janji terhadap akad yang sudah disepakati yang dilakukan oleh pihak penjual yang dapat menimbulkan pihak pembeli dirugikan dengan hal tersebut. Di Bengkel Cipto Las ini pernah terjadi wanprestasi akad antara pihak pemilik bengkel las dengan pihak pemesan dalam akad pemesanan pintu gerbang dan pagar besi. Menurut Bapak Modo selaku pemesan menyatakan bahwa :
“Awalnya saya memesan pintu gerbang dan pagar besi untuk halaman rumah di Bengkel Cipto Las, dengan ukuran pintu gerbang 6 meter dan pagar besi dengan ukuran 4 meter. Saya membayar senilai Rp 4.000.000 kepada pemilik Bengkel

Cipto Las sebagai uang muka. Saya juga memberikan contoh model dari pagar besi dan pintu gerbang kepada pemilik Bengkel Cipto Las.”⁷⁰

Pemesan datang langsung ke Bengkel Cipto Las untuk memesan barang berupa pagar besi dan pintu gerbang, lalu pemesan tersebut memberikan ukuran barang dan contoh model barang pesannya kepada pemilik Bengkel Cipto Las. Untuk memperlancar proses pembuatan barang pesanan maka pemesan terlebih dahulu membayar uang muka kepada pemilik bengkel.

Menurut pendapat Bapak Modo menyatakan bahwa : “Sekitar dua minggu kemudian pihak Bengkel Cipto Las telah menyelesaikan barang yang saya pesan tersebut. Kemudian pihak bengkel ingin memasang pintu gerbang dan pagar besi yang saya pesan. Saya sangat kecewa dengan hasil pagar besi dan pintu gerbang ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oleh karena itu saya menolak pintu gerbang dan pagar besi itu untuk dipasang. Saya juga tidak akan melunasi kekurangannya, apabila pemilik bengkel cipto las tidak merubah model dan ukuran pintu gerbang dan pagar besi tersebut sesuai yang saya pesan.”⁷¹

Ketika barang pesanan sudah selesai dibuat kemudian pihak bengkel ingin memasang barang pesanan tersebut di rumah pemesan, namun dalam hal ini pihak pemesan merasa kecewa karena model dan ukuran barang yang dia pesan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Pihak pemesan menolak pintu gerbang dan pagar besi di pasang serta tidak akan melunasi tanggungan biayanya apabila dari pihak bengkel tidak merubah model dan ukuran sesuai keinginan pihak pemesan. Tindakan yang dilakukan oleh pemilik Bengkel Cipto Las merupakan salah satu bentuk wanprestasi terhadap akad yang dapat merugikan pihak pemesan.

⁷⁰ Modo, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 10 Januari 2019.

⁷¹ Ibid

Sedangkan menurut Bapak Cipto selaku pemilik Bengkel Cipto Las menyatakan bahwa : “Saya pernah menerima komplien dari pemesan karena pemesan memiliki selera yang berbeda-beda. Pemesan yang komplien biasanya berkaitan dengan bentuk dan ukuran dari barang yang kurang sesuai. Apabila pemesan meminta untuk memperbaiki barang tersebut maka saya akan bertanggungjawab dengan memberi garansi perbaikan barang agar sesuai dengan keinginan pihak pemesan.”⁷²

Dalam hal ini pemilik Bengkel Cipto Las pernah menerima komplien dari pemesan, karena ketidaksesuaian barang pesanan yang dibuatnya. Pemilik bengkel mengakui kesalahannya yang lakukannya dan berjanji akan bertanggungjawab. Permasalahan wanprestasi akad pemesanan pagar besi dan pintu gerbang di Bengkel Cipto Las terjadi karena ketidaksesuaian model dan ukuran pagar besi dan pintu gerbang dengan keinginan pihak pemesan, sehingga dapat menyebabkan pihak pemesan dirugikan dengan kejadian tersebut.



⁷² Cipto, *Hasil Wawancara*, pemilik Bengkel Cipto Las, Ponorogo. 12 Januari 2019.

BAB IV

**ANALISIS *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PEMESANAN PAGAR BESI DI
BENGKEL CIPTO LAS DI DESA TEGALREJO KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis *Istiṣnā'* Terhadap Akad Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Istiṣnā' secara etimologi adalah meminta untuk membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang di syaratkan untuk mengerjakannya.⁷³ Dalam *Istiṣnā'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah di sepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dapat di lakukan di muka secara cicilan atau di tanggungan sampai pada waktu yang akan datang.⁷⁴

Untuk mengetahui keabsahan suatu akad tersebut, tidak terlepas terpenuhinya beberapa rukun dan syarat-syaratnya akad *Istiṣnā'*. Adapun beberapa rukun dari *Istiṣnā'* adalah sebagai berikut ini :

1. Para pihak yang bertransaksi (dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta). Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang berakad yaitu :

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi* , 125

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* , 137.

- a. Dewasa , baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak untuk dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.⁷⁵

Dalam praktik pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las terdiri dari kedua belah pihak yaitu pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan. Pemilik Bengkel Cipto Las merupakan orang yang membuat pagar besi dan barang-barang yang berbahan baku dari besi sedangkan pemesan merupakan orang yang memesan pagar besi di Bengkel Cipto Las. Menurut pendapat penulis, pihak pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan adalah orang yang sudah dewasa, sudah baligh dan berakal. Sehingga dapat di lihat dari segi para pihak tersebut telah sah menurut hukum Islam.

2. *Ṣighah* adalah suatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli dan penjual. Dalam *ijāb* dan *qabūl* di ungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang lazim di lakukan oleh masyarakat. *Ijāb* dan *qabūl* di lakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga

⁷⁵ Enang Hidayah, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

harganya barang yang di perjualbelikan, pembayaran baik kontan atau tidaknya.⁷⁶

Dalam praktik pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las *ijāb* dan *qabūl* menggunakan cara lisan yang lazim di lakukan oleh masyarakat. *Ijāb* dan *qabūl* di lakukan di satu majelis yaitu Bengkel Cipto Las atau di rumah pihak pemesan. Selain itu kedua belah pihak sepakat dan tanpa adanya keterpaksaan. Sehingga dapat di lihat dari segi *ijāb* dan *qabūl* tersebut telah sah menurut hukum Islam.

3. Objek yang di transaksikan, syarat-syarat yang berkait dengan barang yang di perjualbelikan sebagai berikut :
 - a. Milik sendiri maksudnya apabila barangnya bukan milik sendiri tidak boleh di perjualbelikan, kecuali ada mandat yang di berikan oleh pemilik. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.
 - b. Barang yang di perjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang di lakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah seperti jual beli buah yang belum jelas buahnya, jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya.
 - c. Barang yang di perjualbelikan dapat di serahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat di serahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara.

⁷⁶ Ibid., 22.

- d. Benda yang di perjualbelikan adalah benda yang di perbolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak di bolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti jual beli bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya.⁷⁷

Selain adanya rukun *istiṣnā'* ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi jika jual beli *istiṣnā'* bisa di anggap sah yaitu sebagai berikut :

Barang diantara barang yang menjadi objek kontrak harus di perinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang perincian ini meliputi :

- a. Jenis misalnya itu berupa mobil, pesawat, dan lainnya.
- b. Tipe misalnya itu berupa mobil kijang, pesawat bocing.
- c. Kualitas bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- d. Kuantitas berapa jumlah unit atau berat tersebut.⁷⁸

Dalam praktik pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las, pemesan bisa datang langsung ke bengkel untuk menyampaikan keinginannya memesan pagar besi kepada pemilik Bengkel Cipto Las. Namun dalam akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las, banyak pemesan yang menyerahkan langsung model atau bentuk pagar besi kepada pemilik Bengkel Cipto Las, karena pemilik bengkel tersebut dalam hal ini tidak memberikan contoh foto bentuk atau model pagar besi kepada pemesan.

⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi* , 68.

⁷⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah* , 131.

Ini menunjukkan bahwa spesifikasi bentuk atau model dari pagar besi yang di pesan belum jelas, padahal spesifikasi pagar besi harus jelas agar terhindar dari adanya unsur penipuan dan spekulasi dalam transaksi pemesanan tersebut. Spesifikasi barang itu merupakan suatu hal yang penting dalam jual beli *istiṣnā'*. Di lihat dari segi objeknya belum sesuai dengan hukum Islam karena spesifikasi pagar besi yang menjadi objek belum bisa di ketahui secara jelas di awal akad pemesanan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek.

B. Analisis *Istiṣnā'* Terhadap Penetapan Harga Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan di gunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri yang menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan di wujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga.⁷⁹ Ibnu Taimiyyah mengakui tantang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat di terima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu

⁷⁹ Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran* , 353.

Taimiyyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum di peroleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain.⁸⁰

Praktik penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las pemilik bengkel hanya memperkirakan harganya pada awal pemesanan karena di sesuaikan dengan harga bahan baku. Perkiraan harga tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak di rugikan apabila terjadi kenaikan dan penurunan harga bahan baku pagar besi tersebut. Harga yang sebenarnya baru di tetapkan saat pagar besi telah selesai di buat. Selain itu pihak pemesan diwajibkan memberikan uang muka di awal akad kepada pemilik Bengkel Cipto Las. Pembayaran dapat di lakukan secara cicilan atau di lunasi di sesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak pemesan.

Penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las belum di ketahui secara jelas di awal akad, karena dari pemilik bengkel hanya memperkirakan harganya. Kedua belah pihak yaitu pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan memiliki peran yang sangat penting dalam menyepakati penetapan harga yang di dasarkan atas dasar saling percaya, meskipun harganya belum di ketahui dengan jelas di awal akad pemesanan. Pihak pemesan menerima penetapan harga karena pertimbangan harga bahan baku dari pagar besi.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penetapan harga pagar besi bisa di anggap adil karena di sesuaikan dengan harga bahan baku yang kapan saja bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Penetapan harga pagar besi di Bengkel Cipto Las telah sesuai dengan hukum Islam, karena kedua belah pihak

⁸⁰ Ibid., 360.

tidak ada yang di rugikan dengan penetapan harga pagar besi tersebut. Pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan sudah memahami dan menerima penetapan harga pagar besi.

C. Analisis *Istisnā'* Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam kosa kata bahasa arab *sulh* secara bahasa berarti memutuskan pertikaian atau meredam pertikaian, menurut istilah *sulh* berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Allah SWT sangat mencintai dan menyayangi perdamaian, ikhtiar untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan perdamaian merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Dalam fiqh Islam proses perdamaian bisa di lakukan apabila pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian. Kesepakatan ini di lakukan dengan adanya *ṣiḡhah* atau *ijab* dan *qabūl* sebagai tanda bahwa perdamaian berlangsung dengan dasar keikhlasan bukan atas dasar keterpaksaan.⁸¹

Hasil pesanan pagar besi dan pintu gerbang telah diselesaikan oleh pemilik Bengkel Cipto Las kemudian akan dibawa kerumah pemesan untuk melakukan pemasangan. Bapak Cipto selaku pemilik bengkel berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan pesanan pagar besi dan pintu gerbang tersebut. Namun beliau tetap menerima komplain dari pihak pemesan yang merasa kecewa terhadap hasil pagar besi dan pintu gerbang yang dipesan.

⁸¹ Juhaya, *Ekonomi Syariah* , 222.

Berkaitan dengan komplain yang di lakukan oleh pemesan, Bapak Cipto mengakui kesalahan yang beliau lakukan terhadap pagar besi dan pintu gerbang yang di buatnya. Kesalahan yang di lakukan oleh beliau tersebut menyebabkan pemesan merasa di rugikan, sehingga pihak pemesan meminta ganti rugi untuk di perbaiki barang tersebut sesuai dengan pesannya. Beliau bersedia untuk bertanggungjawab memperbaikinya sesuai permintaan dari pihak pemesan. Terhadap permasalahan ketidaksesuaian barang pesanan tersebut kedua belah pihak menggunakan jalan damai, sehingga tidak ada salah satu pihak yang kecewa dan di rugikan dengan permasalahan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam akad pemesanan pagar besi dan pintu gerbang di Bengkel Cipto Las di selesaikan secara damai. Langkah yang di lakukan tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian masalah dengan jalan damai di anjurkan oleh agama Islam karena agar terhindar dari permusuhan antara kedua belah pihak. Penyelesaian wanprestasi (ketidaksesuaian barang pesanan) telah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan *istiṣnā'* terhadap praktik pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek yang tidak jelas.
2. Penetapan harga pagar besi tidak di ketahui pada awal akad pemesanan karena di sesuaikan dengan harga bahan baku yang kapan saja bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan dengan penetapan harga pagar besi tersebut. Pemilik Bengkel Cipto Las dan pihak pemesan sudah memahami dan menerima penetapan harga pagar besi, sehingga penetapan harga pagar besi telah sesuai dengan hukum Islam.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam akad pemesanan pagar besi dan pintu gerbang di Bengkel Cipto Las di selesaikan secara damai. Langkah yang di lakukan tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian masalah dengan jalan damai di anjurkan oleh agama Islam karena agar terhindar dari permusuhan antara kedua belah pihak.

Penyelesaian wanprestasi (ketidaksesuaian barang pesanan) telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan penulis mengenai akad pemesanan pagar besi, penetapan harga pagar besi dan penyelesaian wanprestasi akad pemesanan pagar besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo di sesuaikan dengan hukum Islam dan penulis berharap skripsi ini menambah wawasan masyarakat khususnya.

1. Saya berharap pemilik Bengkel Cipto Las dapat menjalankan usahanya dengan melaksanakan akad pemesanan pagar besi di sesuaikan dengan akad *istiṣnā'*, penetapan harga pagar besi di lakukan secara transparan dan penyelesaian masalah ketidaksesuaian pagar besi dapat di selesaikan secara damai agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Saya juga berharap untuk pihak pemesan di Bengkel Cipto Las bisa memperoleh pagar besi yang di pesan sesuai keinginannya, serta mendapatkan harga pagar besi yang terjangkau dan berkualitas. Apabila mengalami permasalahan berkaitan dengan pemesanan pagar besi dapat di selesaikan dengan jalan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Rofiq. "Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Arisma. "Analisis Pengaruh Pendapatan Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Rata-Rata Jasa Kerja Pekerja." *Skripsi* (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2014).
- Azwar, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Indah Press, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Endrayani, Mega Seftiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesana Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
- Hajar, Ahmad bin. *Fahtul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Madinah: Al-Mathbaah as-Salafiyyah.
- Hidayah, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismail, Muhammad Bin. *Sulubus As-Salam Syarah Bulughum Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kamirudin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Laa Maysir*, 1 (2018), 110.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Shari'ah Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mualifah, Khoridatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
- Mubarok, Jaih. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, Abdullah bin. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pendapat 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muttaqin, Faizal Amrul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Nuryadin, Barusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *Mazahib*, 1 (2007), 94.
- Puspitasari, Mudi. "Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisna*," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
- Putri, Zulfa Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nur Husen, "Perkembangan Usaha Bengkel Las," dalam <http://www.kompasiana.com>, (diakses pada tanggal 20 April 2019, jam 21:00).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Candra Tinujaya

NIM : 210215096

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Istisnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Iain
P O N O R O G O

Ponorogo, 13 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



David Candra Tinujaya
NIM. 210215096